

**PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI
MENURUT PANDANGAN IBNU HAZM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

NAFILAH
NIM : 96352573

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH. MA.
2. Drs. ABD. HALIM, M.Hum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AHWĀL ASY-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000

PERSEMBAHAN

Segala jiwa dan raga ini kupersembahkan kepada-Mu. Ya Allah!
Atas petunjuk dan pertolongan-Mu. hamba telah berhasil menyelesaikan
karya pertama ini.

Maka perkenankanlah karya ini kupersembahkan teruntuk :

Aba dan Umiku tersayang yang dengan tulus ikhlas mencurahkan kasih
sayangnya sepanjang hidupku.

Adik dan Kakak dan Kakak Iparku yang baik.

Keponakan-keponakanku yang lucu, imut dan centil: Maris, Hikmah dan Mia.

Sahabat terbaikku yang tulus dan ikhlas menemaniku dalam belajar
mendewasakan diri.

Calon suamiku terkasih, yang masih dalam genggaman Allah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Nafilah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Nafilah yang berjudul **“Perkawinan Dengan Anak Tiri Menurut Pandangan Ibnu Hazm”** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

28 Juni 2000 M
Yogyakarta, _____
25 Rabi' al-Awwal 1421 H

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP : 150 088 750

Drs. Abd. Halim, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Nafilah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudari Nafilah yang berjudul **“Perkawinan Dengan Anak Tiri Menurut Pandangan Ibnu Hazm”** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terimakasih semoga skripsi ini bermanfaat, Amien.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

28 Juni 2000 M

Yogyakarta,

25 Rabi' al-Awwal 1421 H

Pembimbing II


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP 150 242 804

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI MENURUT
PANDANGAN IBNU HAZM

Yang disusun oleh :

Nafilah

Nim: 9635 2573

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 17 Rabi'ul Tsani 1421 H. / 19 Juli 2000 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

19 Rabi'ul Tsani 1421 H.

Yogyakarta, _____
24 Juli 2000 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam MA
Nip: 150 046 306

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajat M.Hum.
Nip: 150 260 055

Pembimbing I/ Pengaji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA.

NIP : 150 088 750

Pembimbing II

Drs. Abd. Halim M.Hum.
Nip: 150 242 804

Pengaji II

Drs. Supriatna
Nip: 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.أشهدان لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ketua Jurusan Ahwāl Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA dan bapak Drs Abd. Halim M.Hum selaku Pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaiannya penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang baik dari Allah SWT
Amin. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak
kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun
harapkan.



Yogyakarta,

29 Mei 2000 M

25 Safar 1421 H

Penyusun

Nafilah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 5 |
| E. Kerangka Teoretik | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI | |
| A. Pengertian, Dasar Hukum dan Hikmah Perkawinan | 17 |
| B. Larangan Perkawinan | 28 |

| | |
|--|----|
| C. Pandangan Para Ulama tentang Perkawinan dengan Anak Tiri..... | 32 |
|--|----|

BAB III : IBNU HAZM DAN DASAR-DASAR *ISTINBAT*

HUKUMNYA

| | |
|--|----|
| A. Biografi Ibnu Hazm | 42 |
| 1. Ibnu Hazm dan Lingkungan Keluarganya | 42 |
| 2. Pendidikan Ibnu Hazm..... | 46 |
| 3. Masyarakat di Sekitar Ibnu Hazm..... | 49 |
| 4. Karya-karya Ibnu Hazm..... | 56 |
| B. Dasar-dasar <i>Istinbat</i> Hukum Ibnu Hazm | 58 |
| 1. Al Qur'an..... | 59 |
| 2. As Sunnah..... | 62 |
| 3. Ijmak..... | 64 |
| 4. <i>Dalil</i> | 66 |
| 5. <i>'Am</i> dan <i>Khas</i> | 70 |

BAB IV : PANDANGAN IBNU HAZM TENTANG PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI

| | |
|--|----|
| A. Pendapat Ibnu Hazm tentang Perkawinan dengan Anak Tiri | 73 |
| B. Alasan Hukum Pendapat Ibnu Hazm tentang Perkawinan dengan Anak Tiri | 77 |

| | |
|--|---|
| BAB V | : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM |
| TENTANG PERKAWINAN DENGAN ANAK TIRI | |
| A. Analisis Terhadap Alasan yang Dipergunakan oleh Ibnu Hazm tentang Perkawinan dengan Anak Tiri | 85 |
| B. Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Perkawinan dengan Anak Tiri dari Segi Hikmah Larangan Mengawini Anak Tiri | 94 |
| BAB VI: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran-saran..... | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Terjemahan Al-Qur'an, Al-Hadis dan Kutipan Arab | I |
| Biografi Ulama | X |
| Takhrij Hadis | XII |
| Curriculum Vitae | XXII |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa' | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | sad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dat | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | wau | w | we |
| هـ | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| يـ | ya | y | ye |

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّل = nazzala

بِهِن = bihinna

III. Vokal pendek

Fathah (_) ditulis a, Kasrah (—) ditulis i dan dommah (—) ditulis u

IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis ā

فَلَا ditulis falā

2. kasrah + ya' mati ditulis ī

مِسَاق مِيْثَاق ditulis misāq

3. dommah + wawu mati ditulis ū

أَصْوَل أَصْوَل ditulis usūlun

V. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلَى az-Zuhaili ditulis az-Zuhaili

2. fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامة *ditulis Ṭauq al-Ḥamāmah*

VI. Ta' marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena barangkali dengan kata lain, ditulis t

Contoh: بدایة المجتهد *ditulis Bidayatul Mujtahid*

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ *ditulis Inna*

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

وَطْءُ *ditulis waṭ`un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

رَبَابٍ *ditulis rabaib*

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تَلْخُذُونَ *ditulis ta'khuzūna*

VIII. Kata sandang alif + lam.

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan

النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini ada dua macam cara:

1. Berdasarkan penulisan kata demi kata
2. Berdasarkan bunyi atau pengucapan setiap kata dalam rangkaian tersebut.

Contoh :

الأَخْلَاقُ وَالسِّيرَ فِي مَدْوَى النُّفُوسِ
ditulis al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawā
an-nufūs atau al-Akhlaq wa as-Siyar fi
Mudawā an-Nufūs

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai institusi dasar (*basic institution*) merupakan suatu kebutuhan hidup yang tidak terelakkan, bahkan telah menjadi hukum alam.¹⁾ Kebanyakan agama di dunia ini mengakui keberadaan institusi perkawinan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral dan suci serta harus dihormati.²⁾ Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan kebutuhan pokok bagi semua manusia, karena tiap-tiap manusia yang normal memiliki naluri seksual yang butuh penyaluran.³⁾

Sebagai agama yang bersifat universal, Islam memberikan tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluknya. Dan salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan. Islam memiliki cara pandang tersendiri terhadap perkawinan. Oleh karena itulah Islam tidak hanya memberikan pedoman-

¹⁾ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Air Langga, 1998), hlm. 22. Wiryono Projodikoro pun menyatakan, bahwa sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya menarik satu sama lain untuk hidup bersama, lihat Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1975), hlm. 23.

²⁾ Al Purwo Hadiwardoyo MSF, *Moral dan Masalahnya*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1994), hlm. 58.

³⁾ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Istri*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, Cet. 10 (Bandung : Al Bayan, 1996), hlm. 17.

pedoman moral, melainkan juga menerangkan hukum dan aturan di bidang perkawinan secara rinci dari hal persiapan perkawinan, penegakan perkawinan, akibat perkawinan dan lain sebagainya.

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁾ Jadi dalam Islam, nikah bukanlah bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu semata-mata, tetapi merupakan jenjang untuk mencapai ketaatan kepada Allah agar memperoleh kebahagiaan hidup.

Menurut Hukum perkawinan Islam, seseorang yang hendak menikah harus memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Diantara syarat-syarat tersebut adalah seseorang tidak boleh menikah dengan orang yang masih punya hubungan darah, susuan atau perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT :

حَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَّتُكُمْ وَبِنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخْ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَّتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتِكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَّتِ نَسَائِكُمْ وَرَبِّيَّكُمُ الَّتِي فِي حِجَورِكُمْ مِنْ نَسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.⁵⁾

Diantara wanita-wanita yang diharamkan menikahinya tersebut, anak tiri termasuk salah satu kategori wanita yang diharamkan karena sebab *musaharah*. Mengenai keharaman anak tiri, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan anak tiri bagaimanakah yang diharamkan menikahinya. Jumhur ulama seperti asy-

⁴⁾ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁵⁾ An-Nisā' (4) : 23.

Syafi'i, Hanafi, dan Maliki berpendapat bahwa anak tiri yang diharamkan adalah anak tiri yang ibunya telah *didukhuli*. Oleh karena itulah seorang ayah boleh menikahi anak tirinya ketika ia telah berpisah dengan isterinya (ibu anak tersebut) apabila selama perkawinan antara keduanya (ayah tiri dan ibu anak tiri tersebut) hingga keduanya berpisah belum terjadi *dukhul*.⁶⁾ Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak tiri yang dilarang menikahinya adalah anak tiri yang memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu ibu anak tersebut adalah isteri yang telah *didukhuli* (ayah tiri anak tersebut) dan selama perkawinan masih berlangsung anak tersebut berada dalam pemeliharaan ayah tirinya. Apabila kedua syarat itu tidak ada pada anak tiri maka ia halal dinikahi ayah tirinya.⁷⁾

Dalam masyarakat, perkawinan tidak hanya terjadi antara perjaka dan gadis, akan tetapi perkawinan juga terjadi antara duda dan janda, antara duda dengan gadis, perjaka dan janda bahkan ada juga yang salah satunya membawa anak atau kedua pasangan sama-sama telah mempunyai anak dari hasil perkawinan sebelumnya. Berdasarkan penelitian saudari Yuliastuti yang berjudul, "Pembatalan Perkawinan Karena Mengawini Anak Tiri di PA Wonogiri", pernah juga terjadi perkawinan antara bapak tiri dengan anak tirinya sendiri padahal antara bapak tiri dan ibu anak tersebut telah terjadi *dukhul* pada saat keduanya belum berpisah. Dalam kasus ini, PA Wonogiri memutuskan pembatalan perkawinan tersebut dengan nomor putusan 06/Pdt. P/1996/PA Wng. Adapun

⁶⁾ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (tpp.: Dar al-Fikr, t.t.), VI : 527

⁷⁾ Ibid.

dasar hukumnya adalah pasal 8 huruf (c) dan pasal 22 UU No. 1 tahun 1974.⁸⁾

Peraturan dalam KHI pasal 39 no. 2 (c) yang melarang seorang laki-laki menikahi anak perempuan isteri atau mantan isterinya yang telah *didukhuli* sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama. Adapun pendapat Ibnu Ḥazm tentang hal ini tidak dikenal di Indonesia. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji secara mendalam pendapat Ibnu Ḥazm tersebut setidaknya karena dua hal, *pertama* karena Ibnu Ḥazm terkenal sebagai orang yang cerdas, memiliki wawasan yang luas dalam ilmu-ilmu agama dan sangat produktif dalam menuliskan karya-karya ilmiahnya. *Kedua*, Ibnu Ḥazm juga terkenal sebagai tokoh yang berpegang teguh kepada zahir nas al-Qur'an dan al-Hadis serta sering menguatkan pendapatnya dengan fatwa sahabat.⁹⁾

B. Pokok Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah skripsi ini adalah : mengapa Ibnu Ḥazm membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuan dari mantan isteri yang telah *didukhuli* hanya karena dia tidak pernah memelihara anak tersebut ?

⁸⁾ Lihat Yuliastuti, "Pembatalan Perkawinan karena Mengawini Anak Tiri", Skripsi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1990, hlm.

⁹⁾ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), II : 82

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan alasan hukum yang dipergunakan Ibnu Ḥazm dalam menetapkan pendapatnya tentang kebolehan menikahi anak perempuan mantan isteri yang telah *didukhūlī* dengan syarat ia tidak pernah memelihara anak tersebut.

Adapun kegunaan dari bahasan skripsi ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang fiqh. Di samping itu untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat lainnya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang perkawinan dengan anak tiri menurut konsep Ibnu Ḥazm. Dari beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan, terdapat sebuah skripsi karya Yuliastuti yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena mengawini anak tiri. Penyusun skripsi tersebut mempelajari studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri dan tidak membahas tentang pendapat Ibnu Ḥazm tentang hal ini.

Al Qurṭubī dalam kitab tafsirnya yang berjudul *al-Jāmi' al-Āḥkām al-Qur'aṇī* dalam pembahasan QS. an-Nisā' (4) : 23 menyebutkan bahwa para fuqaha sepakat mengharamkan ayah tiri untuk menikahi anak tirinya dari bekas istri yang telah *didukhūlī* meskipun anak tiri tersebut tidak berada dalam pengampuannya.

Sedangkan sebagian ulama terdahulu dan ahli zahir berpendapat bahwa seorang ayah tiri boleh mengawini anak tirinya dari bekas istri yang telah *didukhuli*, asalkan anak tiri tersebut tidak berada dalam pengampuannya. Dalam kitab tafsirnya tersebut, beliau juga menyebutkan dalil yang dipergunakan oleh ahli zahir untuk menguatkan pendapatnya yaitu hadis riwayat ‘Ali bin Abi Talib yang dilemahkan oleh Ibnu al-Munzir dan at-Taḥawī.¹⁰⁾

Asy-Syaukānī dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Fath al-Qadīr* pada pembahasan surat dan ayat yang sama, juga menyebutkan perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ahli zahir tentang haramnya menihai anak tiri.¹¹⁾ Demikian juga Rasyid Rida dalam kitab tafsirnya juga menyebutkan perbedaan pendapat tersebut, akan tetapi dia melengkapi pendapatnya dengan pendapat Ibnu Mas’ud tentang hal ini yang menganjurkan untuk lebih hati-hati dengan tidak mengawini anak tiri dan tidak menyepi dengannya terutama bagi mereka yang tidak memiliki keiembutan seorang ayah.¹²⁾

Dalam kitab-kitab maupun buku-buku fiqh juga ditemukan pembahasan mengenai perkawinan dengan anak tiri, akan tetapi pembahasannya hanya sepintas dan menyebutkan perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan ahli zahir. Di antara kitab dan buku-buku tersebut adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* karya asy-Syaikh as-Sayyid Sabiq, buku *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* karya

¹⁰⁾ Al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Āḥkām al-Qur'an* (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), V: 74

¹¹⁾ Asy Syaukānī, *Fath al-Qadīr* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), I : 445

¹²⁾ Muḥammad Rasyid Rida, *Tafsīr al-Manar* (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), IV, : 447

Drs. Kamal Mukhtar, buku *Perkawinan Menurut Islam* karya M. Thalib. Pembahasan mengenai perkawinan dengan anak tiri dalam kitab dan buku-buku tersebut dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai *mahrām*.

Kitab yang paling rinci dalam mengupas Ibnu Ḥazm baik mengenai sisi-sisi kehidupannya, masanya, pendapat-pendapatnya maupun fiqhnya adalah kitab *Ibnu Ḥazm Ḥayātuḥu wa ‘Asruḥu wa Araūhu wa Fiqhuhu* karya Al-Imām Muḥammad Abu Zahrah. Dalam kitab tersebut, disebutkan beberapa pendapat Ibnu Ḥazm di bidang fiqh seperti masalah perkawinan, warisan, wasiat dan pendapatnya di sekitar masalah muamalah. Pembahasan mengenai pendapat Ibnu Ḥazm tentang perkawinan dengan anak tiri disinggung secara sepintas dalam masalah perkawinan. Dalam pembahasan ini, Abu Zahrah mengkomparasikan pendapat Ibnu Ḥazm dengan jumhur ulama yang dinukil dari kitab *Al-Muḥallā* karya Ibnu Ḥazm.¹³⁾

Dari beberapa literatur yang penyusun temukan, belum ada yang membahas secara khusus pendapat Ibnu Ḥazm tentang perkawinan dengan anak tiri. Sedangkan dalam skripsi ini, penyusun akan membahas secara khusus tentang Ibnu Ḥazm dan pendapatnya tersebut, mengenai alasan atau dasar hukumnya, apa yang melatarbelakangi pendapatnya disertai dengan analisa pendapat tersebut baik berupa penguatan maupun kritikan serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika pendapat tersebut diterapkan dalam masyarakat.

¹³⁾ Al-Imām Muḥammad Abu Zahrah, *Ibnu Ḥazm Ḥayātuḥu wa Asruḥu wa Araūhu wa Fiqhuhu*, (tpp. : Dar al-Fikri al-‘Arabi, t.t.), hlm. 495-497.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum perkawinan Islam, tidak semua perempuan boleh dikawini, akan tetapi syarat dari perempuan yang boleh dikawini adalah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya, baik keharamannya tersebut untuk selama-lamanya (*muabbad*) maupun haram sementara (*muaqqa*).¹⁴⁾

Yang dimaksud dengan haram selama-lamanya adalah perempuan tersebut tidak boleh dikawini laki-laki tersebut sepanjang masa. Sedangkan yang dimaksud dengan haram sementara adalah perempuan tersebut tidak boleh dikawininya dalam jangka waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaan tertentu tersebut telah tiada, maka wanita tersebut menjadi halal untuk dikawini.¹⁵⁾

Dalam Islam, wanita yang haram dinikahi selama-lamanya (*muabbad*) ada beberapa sebab, di antaranya adalah karena sebab *nasab*, sebab *rađā'ah* dan sebab *mušāharah*. Allah SWT berfirman :

حَرَّمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهُوكُمْ وَبِنَاتُكُمْ ... وَأَمْهَتْ نِسَائِكُمْ وَرِبِّيَّكُمُ الَّتِي فِي حِجَورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحُلِّلَ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلِبِكُمْ وَأَنْ
تَجْمِعُوهُ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa anak tiri termasuk wanita yang haram dinikahi karena sebab *mušāharah*. Namun keharaman anak tiri tersebut,

¹⁴⁾ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. 2 (Surabaya : al-Ikhlas, 1993), hlm. 65.

¹⁵⁾ *Ibid.*

¹⁶⁾ An-Nisā' (4) : 23.

dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Ada yang berpendapat bahwa yang menjadi syarat keharaman adalah kalimat *min nisaikum allati dakhaltum bihinna* sedangkan kalimat *allati fi hujurikum* bukanlah merupakan syarat yang membatasi keharaman, akan tetapi merupakan suatu hal yang menerangkan keadaan yang biasa dilakukan oleh seorang bapak tiri terhadap anak tirinya, yaitu memelihara bahkan juga memberikan nafkah.¹⁷⁾ Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa kalimat *allati fi hujurikum* dan kalimat *min nisaikum allati dakhaltum bihinna* adalah dua sifat yang menjadi syarat yang membatasi keharaman anak tiri. Pendapat kedua inilah yang dianut oleh Ibnu Hazm.¹⁸⁾

Para ulama tak terkecuali Ibnu Hazm dalam menetapkan pendapatnya tentang perkawinan dengan anak tiri mendasarkan pada pernahaman teks al-Qur'an QS. an-Nisa : 23. Teks tersebut berbentuk '*'am* yang disertai dengan *takhsis*.

Abu Zahrah dalam kitab *Uṣūl al-Fiqhnya* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafal '*'am* adalah :

العام : هو اللفظ الدال على كثرين المشتغلين في دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد¹⁹⁾

Abd. al-Wahab Khalaf dalam kitab *Uṣūl al-Fiqhnya* juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz '*'am* adalah :

¹⁷⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyah ai-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtasid*, (Semarang: Tcha Putra, t.t.) II : 25

¹⁸⁾ Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, hlm. 257

¹⁹⁾ Al Imām Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (tpt.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), hlm. 156.

العام : هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغرقه لجميع الأفراد²⁰⁾

Lebih lanjut lagi ‘Abd. al-Wahab Khalaf menjelaskan lafal-lafal yang dikategorikan memiliki makna yang unum yaitu lafal *kullun*, *jamī‘un*, lafal berbentuk jamak yang dima‘rifatkan dengan *al-ta’rif li al-jinsi*, lafal berbentuk jamak yang diidafahkan, *isim mausūl*, *isim syarat* dan lafal *nakīrah*.²¹⁾

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa lafal *warabaibukum*, termasuk lafal *'am* karena berbentuk jamak yang diidafahkan. Untuk mengetahui apakah lafal *warabaibukum* dalam kalimat *warabaibukum allātī fī hujurikum min nisaīkum allātī dakhaltum bihinna* merupakan lafal berbentuk *'ām* yang ditakhsis, maka perlu diketahui tanda atau *dalil* pengkhususan. *Dalil* pengkhususan terkadang terkait erat dengan nas artinya *dalil* pengkhususan tersebut berkaitan dengan nas tersebut atau bagian dari padanya. Adapula *dalil takhsis* yang terpisah dari nas yang *'ām*. Adapun *dalil-dalil* yang jelas berhubungan dengan nas dan tidak terpisah dari nas *al 'ām* ialah *istiṣnā'*, *syarat*, *sifat*, *gayah* (batas maksimal).²²⁾

Berdasarkan teori di atas dan kaidah usul yang berbunyi :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
الجامعة من المخصصات
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰⁾ ‘Abd. al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (ttp. : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 181.

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 182.

²²⁾ *Ibid*, hlm. 187.

²³⁾ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushūliyah dan Fiqhiyah*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1996); hlm. 48.

الظرف والجار وال مجرور من المخصوصات²⁴⁾

maka lafal *warabaibukum* dalam kalimat *warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna* telah dikhusruskan dengan dalil-dalil *takhsis* yang menyertai lafal tersebut yaitu kalimat sifat *allati fi hujurikum* dan kalimat yang berbentuk *jir* dan *majrur* yaitu *min nisaikum allati dakhaltum bihinna*. Berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Ibnu Hazm tentang larangan perkawinan dengan (anak tiri sesuai dengan kaedah *'ām* dan *khās* di atas, yaitu larangan mengawini anak tiri, telah dibatasi dengan dua syarat yaitu anak tiri tersebut berada dalam pengampuan ayah tiri dan ibu anak tiri tersebut adalah istri yang telah dicampurnya. Jadi menurut zahir ayat di atas, selain anak tiri yang tidak berada dalam pengampuan ayah tirinya dan anak tiri dari bekas istri yang telah *didukhuli* adalah halal. Pendapat tersebut sejalan dengan kaidah :

العام بعد التخصيص حجّة في الباقي²⁵⁾

Untuk menguatkan pendapatnya tentang larangan mengawini anak tiri, Ibnu Hazm menukil fatwa sahabat 'Alī bin Abī Ṭalib dan 'Umar bin Khattāb. Mengenai kehujahan fatwa sahabat, para ulama berbeda pendapat apakah fatwa sahabat yang diriwayatkan dengan jalur yang sahili bisa diterima atau tidak, mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak bisa dinalar akal dapat diterima sebagai hujah. Mereka juga sepakat bahwa ijmak

²⁴⁾ *Ibid*, hlm. 49.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm. 43.

sahabat secara jelas atau ijmak sahabat yang tidak diketahui ada yang mengingkarinya dapat dijadikan hujah²⁶⁾ Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai pendapat para sahabat yang berdasarkan hasil ijtihad semata-mata, apakah menjadi hujah bagi generasi sesudahnya?

Sebagian ulama Hanafiyah, Imām Mālik, *qawl qadīm* Imām asy-Syāfi'i dan pendapat terkuat dari Imām Ahmad bin Ḥanbal, menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah dan apabila pendapat mereka bertentangan dengan *Qiyas*, maka yang didahulukan adalah pendapat sahabat²⁷⁾.

Sedangkan menurut jumhur Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah, sebagian ulama Syāfi'iyah seperti al-Ghazālī, ar-Rāzī, al-Amīdī, sebagian ulama Hanafiyah seperti al-Jaṣṣāṣ, Abū Ḥasan al-Karkhī dan lainnya adalah fatwa sahabat dalam masalah ijtihadiyah tidak dapat dijadikan hujah.²⁸⁾

Imām Abū Hanīfah tidak menjadikan sebagai hujah fatwa sahabat yang tidak populer. Dalam hal ini ia mengatakan “mereka itu (sahabat) laki-laki (mujtahid) kita juga laki-laki”²⁹⁾.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

²⁶⁾ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*, cet, I (Jakarta : Logos, 1996), I : 156.

²⁷⁾ Muhammad Kamāl ad-Dīn Imām, *Uṣūl Fiqh al-Islamī* (Iskandariyah : Dār-Maṭbuāt al-Jā'iyah, tt), hlm. 226.

²⁸⁾ *Ibid*, hlm. 226-227.

²⁹⁾ Nasrun Haroen, *Ushul*, hlm. 160

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku atau kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Ibnu Hazm dan pandangannya tentang perkawinan dengan anak tiri dalam rangka mendapatkan data yang jelas.

2. Sifat penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu berusaha menerangkan dan memaparkan tokoh Ibnu Hazm dan pendapatnya tentang perkawinan dengan anak tiri secara jelas. Setelah itu penyusun berusaha menganalisa pendapat tersebut dengan cara menguraikan data-data yang ada dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan pendapat tersebut maupun melemahkannya.

3. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian skripsi ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Data primer yang digunakan sebagai acuan dalam

menyusun skripsi ini adalah kitab *al-muḥalla* dan kitab *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām* karya Ibnu Ḥazm. Adapun data sekunder adalah kitab *Ibnu Ḥazm Hayātuḥu wa Asruḥu wa Arāḥu wa fīqahu* karya Muhammad Abu Zahrah dan kitab-kitab serta buku-buku lain yang dapat mendukung terselesaikannya skripsi ini.

4. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah : Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut etika (norma) yang berlaku dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan hadis.

5. Analisis data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data yang ada sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode deduktif

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari enam bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan, tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub bab : latar

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik dan metode penelitian.

Untuk memberikan gambaran awal tentang perkawinan dengan anak tiri, maka pada bab II akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan dengan anak tiri yang terdiri dari sub-sub : pengertian, dasar hukum dan hikmah perkawinan, mahram dan pandangan para ulama tentang perkawinan dengan anak tiri.


Kemudian agar pembahasan mengenai perkawinan dengan anak tiri menurut konsep Ibnu Ḥazm lebih mengena, maka pada bab III secara deskriptif dibicarakan riwayat hidup Ibnu Ḥazm untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan kondisi sosial ketika mengeluarkan pendapat tersebut. Pada bab ini juga diuraikan tentang dasar-dasar *istimbah* hukum yang sangat berpengaruh terhadap pendapatnya tentang perkawinan dengan anak tiri. Bab ini terdiri dari sub-sub : biografi Ibnu Ḥazm yang meliputi; lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat di sekitar Ibnu Ḥazm dan karya-karyanya. Adapun dasar-dasar *istimbah* hukumnya meliputi; al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak, *dalil* serta '*ām* dan *khas*.

Pada bab berikutnya merupakan bab yang inti karena membicarakan tentang pendapat Ibnu Ḥazm tentang perkawinan dengan anak tiri. Bab ini memuat sub-sub: pendapat dan alasan hukum pendapat Ibnu Ḥazm tentang perkawinan dengan anak tiri.

Pada bab V membicarakan tentang analisis pendapat Ibnu Ḥazm tentang perkawinan dengan anak tiri. Bab ini memuat sub-sub : analisis terhadap alasan yang dipergunakan oleh Ibnu Ḥazm tentang larangan mengawini anak tiri dan

analisis pendapat Ibnu Ḥazm tentang larangan menikahi anak tiri dari segi hikmah larangan menikahi anak tiri.

Selain itu akan diberikan kesimpulan akhir dan saran pada bab penutupnya, yaitu bab VI.




BAB VI

PENUTUP

A: Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan panjang lebar tentang pendapat Ibnu Ḥazm tentang perkawinan dengan anak tiri pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibnu Ḥazm seseorang boleh menikahi anak tirinya (anak perempuan bekas isteri) asalkan memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu : *pertama*, bekas istrinya itu belum *didukhūlī* dan *kedua*, anak perempuan tersebut tidak dalam pengampuannya. Adapun alasan yang dipergunakan oleh Ibnu Ḥazm adalah zahir Surat an-Nisā' ayat 23 yang berbunyi *warabaibukum allātī fī hujurikum min nisāikum allātī dakhaltum bihinna*, menurutnya kata-kata *allātī fī hujurikum* turut menjadi batasan (*qayd*) bagi keharaman anak tiri disamping kata-kata *min nisāikum allātī dakhaltum bihinna*. Sehingga anak tiri yang tidak dibatasi dua *qayd* tersebut sekaligus, halal dinikahi bekas ayah tirinya, karena mereka tergolong wanita-wanita yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya *wa uhilla lakum mā warā'a zālikum*. Disamping itu Ibnu Ḥazm menguatkan pendapatnya dengan fatwa Ali bin Abi Ṭalib dan Umar bin Khattāb.
2. Alasan Ibnu Ḥazm tersebut ditinjau dari segi zahir nas diangap lemah, karena pada penggalan ayat *warabaibukum ... Dilanjutkan dengan fain lam takūnū dakhaltum bihinna fala jināha 'alaykum*. Berdasarkan penggalan ayat tersebut



dapat diketahui bahwa yang dianggap tidak berdesa oleh Allah menikahi bekas anak tirinya adalah hanya laki-laki yang belum pernah mendukuhu*li* istrinya tanpa menyebutkan apakah ia memelihara anak tirinya atau tidak. Kelemahan lain pendapat Ibnu Ḥazm juga terletak pada fatwa sahabat ('Alī bin Abī Ṭalib dan 'Umar bin al-Khaṭṭāb) yang dijadikan sebagai penguat pendapatnya. Karena setelah diteliti ternyata dari segi sanadnya banyak mengandung kelemahan.

B. Saran-Saran

1. Abdullah Darraz mengatakan bahwa al-Qur'an bagaikan intan yang setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lain. Dan tidak mustahil, jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka ia akan melihat labih banyak ketimbang yang anda lihat. Oleh karena itulah perbedaan pemahaman penafsiran terhadap al-Qur'an merupakan hazanah tersendiri bagi umat Islam. sebagai seorang akademisi kita harus mensikapi perbedaan tersebut dengan arif dan bijaksana dan penuh kesadaran bahwa tiap-tiap pendapat terdapat kelebihan dan kekurangan, sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilih-milih di antara sekian pendapat mana yang kuat atau setidaknya lebih dekat dengan kebenaran. Lebih baik lagi jika kemudian kita mampu berijtihad sendiri.
2. Walaupun Ibnu Ḥazm seorang tokoh yang kontroversial dengan kebanyakan ulama, namun kajian terhadap pemikiran beliau sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali hazanah ilmu pengetahuan yang tersembunyi, baik kajian terhadap fiqh, ushul fiqh, perbandingan agama atau

disiplin yang lain. Hal ini mengingat Ibnu Hazm sebagai salah satu tokoh yang sangat produktif dan komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsiri al-Qur'an al-Azim wa al-Sab'ul Masani*, 30 Jilid, Beirut : Idarah at-Tiba'ah al-Muniriyyah, t.t.

'Ali As-Sabuni, Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, 2 Jilid, ttp.: tnp., t.t.

Fakhr ad-Din, Muhammad Ar-Razi, Ibn al-'Alamah Dhiya'uddin 'Umar, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi*, 17 Jilid, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Qurtubi, *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, 20 Jilid, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, 12 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Asy-Syaukanī, *Fath al-Qadīr*, 5 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf 'an Haqaiq at-tanzil wa 'Uyunu al-Aqawi fi Wujuhi at-Ta'wil*, 4 Jilid, ttp.: Intisyarat Aktab, t.t.

Az-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, 32 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asir, t.t.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, 6 Jilid, Beirut: Dar al-Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1993

-----, 12 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 Juz, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, 4 jilid, tnp.: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fikih / *Uṣūl Fikih*

Abū Bakar, Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyār*, 2 Jilid, Bandung : PT al-Ma'arif, t.t.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Āḥwāl Asy-Syakhsiyah*, Mesir : Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1957.

-----, *Uṣūl Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dimas, 1993

Al-Gazalī, Muḥammad, *Al-Wasiṭ fi al-Mazāhib*, 7 Jilid, ttp : Dār as-Salām, t.t.

Ibnu Ḥazm, *Al-Muḥalla*, 11 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

-----, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Āḥkām*, 8 Jilid, Kairo: Matba‘ah al-‘Aṣimah, 1345 H.

Ibnu Qudāmah, *Al-Muqna‘ fi Fiqh Imām as-Sunnah Aḥmad bin Ḥanbal Asy-Syaibānī*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 Jilid Semarang : Toha Putra, t.t.

Al-Jazīrī, ‘Abd ar-Rahmān, *Al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, 5 jilid Mesir : Maktabah at-Tijariyah al-Kubrā, 1969.

Al-Jurjāwī ‘Alī Aḥmad, *Hikmah at-Tasyri‘ wa Falsafatuhu*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Kamāl ad-Dīn Imām, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut : Dār al-Matba‘ah al-Jami‘iyah, t.t.

Kamal Muchtar, Drs. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993.

Al-Kasanī, *Bada‘u as-Ṣenā‘ fi Tartībi asy-Syarā‘*, 7 Jilid, ttp, Dār al-Fikr, t.t.

Khalaf, ‘Abd al-Wahāb, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, ttp.: Dar al-Qalam, 1978.

al-Khatib, Muḥammad Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtāj*, 4 Juz Mesir : Muṣṭafa al-Bābī al-Halabi wa Auladuhu, 1957.

- Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*. 24 Jilid, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Idris Ramulyo, SH.,MH. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Thalib, *Perkawinan Memurut Islam*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1993.
- Mukhlis Usman MA, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : PT Raya Grafindo Persada, 1996.
- Nasrun Haroen, Drs., MA, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos, 1996.
- Peunoh Daly, Dr, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1988.
- Ash-Shiddieqy, Prof.Dr.TM.Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, 2 Jilid, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

D. Kelompok Hukum

- Prawirohamidjojo, R. Soetomo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Air Langga, 1998.
- Prodjodikoro,Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung: 1975.

E. Kelompok Biografi dan Pemikiran Ibnu Hazm

- Abū Zahrah, Muḥammad, *Ibnu Ḥazm ḥayātuhu wa ‘Aṣruhu wa Araūhu wa Fiqhuhu*, ttp : Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1978.
- Djamannuri, Ibnu Ḥazm Tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, *Disertasi Doktor* tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga. 1996.
- Goldziher, Ignas, Dr., *The Zahiris Their Doctrine and Their History*, Leiden : E.J. Brill, 1971.
- Al-‘Irāqī, Muḥammad ‘Atīf Dr. dkk. *Al-Usūl wa al-Furu‘ li Ibni Ḥazm Al-Andalūsi*, Beirut : Dar an-Nahdah al-‘Arabi, 1978.

Syararah, 'Abd al-Latīf, *Ibnu Ḥazm Raīd al-Fikr al-'Ilmi*, Beirut : al-Maktab at-Tijāriyah, t.t.

F. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Attabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren. Krapyak, 1996.

Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 5 Jilid, Jakarta : PT. Ichthiar Baru Van Hoeve, 1993.

Ensiklopedi Islam, Depag RI, Edisi Revisi, 3 Jilid, Jakarta : Depag, 1993.

The Encyclopaedia of Islam, dedit oleh HAR Gibb dan JH Kramers, Leiden : EJ Brill, 1974.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Asy-Syantanawī, Ahmad, dkk, *Dairah al-Ma'ārif al-Islāmiyah*, 15 Jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

G. Kelompok Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jakarta : PT Paradnya Paramita, t.t.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1997.

H. Kelompok Lain-Lain

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, 2 Jilid ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Al. Purwa Hadiwardoyo MSF, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta : Pustaka Filsafat, 1994.

Badri Yatim, Drs. MA., *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Suami Istri*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, Bandung : Al-Bayan, 1996.

Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, alih bahasa SA Zemool, Solo : Pustaka Mantiq, 1992.

Yuliastuti, Pembatalan Perkawinan karena Mengawini Anak Tiri, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

